



KEPUTUSAN

**KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR**

NOMOR : 1162/HM.130/H.5.3/06/2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR**

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

Menimbang

- a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa sesuai Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/POT.140/5/2011 telah mengatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana untuk menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar melalui Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kesiapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Pengujian Pertanian.
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

Memperhatikan

- : a. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Menetapkan

- MEMUTUSKAN:**
: KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA ESELON IV LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

KESATU

- : Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Loka Perakitan



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
JI. PAHLAWAN NO. 02 – GRATI PASURUAN 67184
TELEPON (0343) 481131, FAXIMILI (0343) 481132
WEBSITE: ruminansiabesar.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.ruminansiabesar@pertanian.go.id

dan Pengujian Ruminansia Besar yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Eselon IV Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA** : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 25 Juni 2025



Tembusan Yth :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pelaksana Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian



3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN
PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PELAKSANA ESELON IV LOKA PERAKITAN
DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

NOMOR : 1162/HM.130/H.5.3/06/2025 DAFTAR
INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI LOKA PERAKITAN

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan /Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi (Kodefikasi)
						Softcopy /Link	Hardcopy		
1	DIPA	Daftar isian penyelenggara anggaran: program dan kegiatan	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Kabag TU	2025, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
	RKA-KL (Rencana Kerja)	Daftar rincian rencana pelaksanaan anggaran kegiatan	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Kabag TU, Yantek	2025, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja BRMP PKH dengan Kepala BRMP RB	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Kabag TU, Yantek	2025, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
	SOP	Standar Operasional Prosedur	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Kabag TU, Sub Substasi Evaluasi, Satlak SPI	2025, Pasuruan	√	√	2 Tahun	SS
C	Kinerja								
1	LAKIN/LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi berisi realisasi anggaran, pencapaian perjanjian kinerja, kendala dan penyelesaiannya	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Kabag Tata Usaha, Petugas Perencanaan dan Monev	2024, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan /Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi (Kodefikasi)
						Softcopy /Link	Hardcopy		
2	Laporan Tahunan	Laporan kegiatan unit kerja selama satu tahun mencakup seluruh kegiatan dan kondisi di unit kerja	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Kabag Tata Usaha, Tim Monev	2024, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
D Keuangan									
1	Laporan Keuangan	Laporan realisasi anggaran, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Kabag Tata Usaha, Sub Kelompok Keuangan	2024, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
E Laporan Informasi Publik									
1	Laporan PPID	Rekap PPID Tahunan	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Layanan Humas, PPID	2024, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
2	Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi yang ada di Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Layanan Humas, PPID	2025, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
3	Laporan IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Layanan Humas, PPID	2025, Pasuruan	-	√	3 bulan	BK
F Informasi									
1	Tata Cara Layanan Informasi dan Konsultasi Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Tata Cara Permohonan Informasi dan Konsulasi	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Tim Layanan Humas, PPID	2025, Pasuruan	√	√	2 Tahun	SS

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan /Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi (Kodefikasi)
						Softcopy /Link	Hardcopy		
2	Tata Cara Layanan Pengujian Nutrisi dan Pakan Ternak	Tata Cara Pengajuan Sampel Pengujian Nutrisi dan Pakan Ternak	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Tim Layanan Lab, PPID	2025, Pasuruan	√	√	2 Tahun	SS
3	Tata Cara Layanan Kerjasama Pemanfaatan Produk Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Tata Cara Permohonan Kerjasama	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Tim Layanan Humas, PPID	2025, Pasuruan	√	√	2 Tahun	SS
4	Tata Cara Layanan Kegiatan Magang dan PKL	Tata Cara Permohonan Informasi Kegiatan PKL dan Magang	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Tim Layanan Humas, PPID	2025, Pasuruan	√	√	2 Tahun	SS
5	Tata Cara Layanan Perpustakaan	Tata Cara Permohonan Layanan Perpustakaan	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Tim Layanan Perpustakaan, PPID	2025, Pasuruan	√	√	2 Tahun	SS
6	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Informasi besaran tarif PNBP	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Tim Layanan Humas, PPID	2024, Pasuruan	√	√	2 Tahun	SS

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan /Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi (Kodefikasi)
						Softcopy /Link	Hardcopy		

Keterangan :

- BK : Berkala
- SS : Setiap
- Saat
- SM : Serta
- Merta
- DK :
- Dikecualikan

